



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER**  
**DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda  
Provinsi Kalimantan Timur, [www.ptun-samarinda.go.id](http://www.ptun-samarinda.go.id), [informasi@ptun-samarinda.go.id](mailto:informasi@ptun-samarinda.go.id)


Nomor : 695 /KPTUN.W6-TUN3/ RT1/VII/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Permohonan Izin menggunakan Ruang Sidang

Samarinda, 2 Juli 2024

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb  
Jalan Mangga I No. 09, Tanjung Redeb,  
Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Kalimantan Timur  
77315

Sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Perkara Nomor: 23/G/2024/PTUN.SMD, tanggal 1 Juli 2024, tentang Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Program Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2024. Kami memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb berkenan mengizinkan penggunaan ruang sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 mulai pukul 09.00 WITA s.d. selesai.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami mengucapkan terima kasih.



Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,

*[Handwritten Signature]*  
Dyah Widastuti

## PENETAPAN

Nomor : 23/G/2024/PTUN.SMD.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara telah membaca :

1. Gugatan Penggugat tertanggal 29 Mei 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 29 Mei 2024, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Register Nomor: 23/G/2024/PTUN.SMD.;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 23/PEN-MH/2024/PTUN.SMD., tanggal 29 Mei 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Nomor: 23/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMD., tanggal 29 Mei 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

dalam perkara antara :

**MUHAMMAD JAFAR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jl. Jend Sudirman Gg Kuini RT 013 RW 000 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

**ABDUL KARIM, S.PKP**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Jl. Bulungan RT 003 RW 000 Kel. Gunung Tabur Kec Gunung Tabur, Gunung Tabur, Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

**MASTORA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jl. Bulungan RT 003 RW 000 Kel. Gunung Tabur Kec Gunung Tabur, Gunung Tabur, Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

**SAHWIAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Jend Sudirman Gg Kuini RT 013 RW 000 Kel. Bugis Kec . Tanjung Redeb, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;

**FITRI ANDRIANI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Apoteker, Tempat Tinggal di Jl. Soekarno Hatta KM 45 RT 003 RW 000 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja, Bukit Merdeka, Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;

**RUSMIYANTI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. SM Aminuddin RT 013 RW 000 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI** ;

**MUHAMMAD HATTA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Konsultan, Tempat Tinggal di Jl. Jend. Sudirman RT 013 RW 000 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII** ;

**MUHAMMAD HALMA BR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Tempat Tinggal di Jl. SM Aminuddin RT 013 RW 000 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII** ;

**EDY SUSANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jl. Harm Ayoeb Gg Berlian RT 013 RW 000 Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur, Gunung Tabur, Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX** ;

**SUWARNO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Jl. Pemuda Gg Aspol RT 019 RW 000 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X** ;

**ABDUL KADIR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani Kebun, Tempat Tinggal di Jl. Pulau Panjang Gg Berkah RT 015 RW 000 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI** ;

**ANDI NURUL HASANAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal di Jl. Singkuang RT 002 RW 001 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Gunung Panjang, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XII** ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **EFFENDI, S.H., M.Hum;**
2. **THOMAS NGAU, S.H.**
3. **SIMON JAANG, S.H.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum EFFENDI, S.H. M.Hum., Alamat Jl. DI. Panjaitan Perum Talang Sari RT. 4 No. 34., Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, domisili-elektronik (e-Court) atau E-mail : [effendismd@90gmail.com](mailto:effendismd@90gmail.com), Bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2024; Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

## Lawan

**CAMAT TANJUNG REDEB**, Tempat Kedudukan di Jalan Pulau Sambit Tanjung Redeb, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **SOFYAN WIDODO, S.H.;**
2. **ACMAD SYAHID, S.H., M.H. Li.**
3. **YUDHI SYAHPUTRA AKBAR, S.H.**
4. **JULIUS SUJIANTO, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Berau Jalan APT. Pranoto Nomor. 1, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik (e-Court) atau E-mail : *bankumberau@gmail.com*, baik Bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/ 595 / HK.3/ VI / 2024, tanggal 06 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang :

1. Bahwa guna memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (*access to justice*) dalam mendapatkan pelayanan hukum dalam rangka percepatan penyelesaian perkara khususnya pembuktian, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan bagi masyarakat;
2. Tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini berada di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yaitu Samarinda dengan wilayah/yurisdiksi hukum yang luas, salah satunya adalah Kabupaten Berau, dengan Kecamatannya Tanjung Redeb sehingga hambatan geografis ini menjadi problematika bagi para pihak yang bersengketa untuk datang ke gedung Pengadilan ;

3. Bukti-bukti serta Saksi-Saksi yang akan dihadirkan oleh Para Pihak dalam perkara ini berada di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau ;
4. Dalam catatan persidangan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan/ *e-court*, jadwal persidangan saat ini adalah Jawaban Tergugat dan Sikap Majelis Hakim atas Permohonan Pihak Ketiga;
5. Kabupaten Berau dengan ibukota di Tanjung Redeb berjarak kurang lebih 500 km dari kota Samarinda dengan jarak tempuh lebih dari 12 (dua belas) jam sekali berangkat ;
6. DIPA-05.05.2.559858/2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang pelaksanaan sidang di luar gedung.

Mengingat :

1. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Pasal 14 sampai dengan 21 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 80/DJMT/KEP/OT.01.1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;

**MENETAPKAN :**

1. Pemeriksaan Perkara Nomor : 23/G/2024/PTUN.SMD untuk dilaksanakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada :  
  
Waktu : Tanggal 5, 6, 7, 8, dan 9 Agustus 2024 pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai  
Tempat : Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Jalan Mangga I Nomor 09, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;  
Agenda Sidang : Pembuktian (Bukti Surat, Keterangan Saksi dan/atau Ahli dari Para Pihak, serta Pemeriksaan Setempat).
2. Biaya pelaksanaan pemeriksaan perkara *a quo* dibebankan pada DIPA-05.05.2.559858/2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
3. Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Juru Sita Pengganti yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo* untuk melaksanakan penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 1 Juli 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Ketua,



DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H. 